



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH VI

Jalan Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Dhuwur Semarang 50233
Telepon (024) 8317281, 8311521 Laman <https://lldikti6.kemdikbud.go.id>

Nomor : 473/LL6/HM.02.02/2022
Lampiran : Empat lembar
Hal : Pengambilan Surat Tanda Registrasi Insinyur (STRI)

5 April 2022

Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi
2. Seluruh Dekan Fakultas Teknik dan Teknologi
di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI

Menindaklanjuti surat Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi nomor 0287/E.E2.1/HM.02.02/2022 tanggal 31 Maret 2022 perihal Pengambilan Surat Tanda Registrasi Insinyur (STRI), terdapat himbauan kepada para Dosen di bidang Teknik untuk segera mengambil STRI. Informasi lengkap tentang pengambilan STRI Peralihan sebagaimana terlampir.

Bila diperlukan informasi lebih lanjut mengenai STRI, dapat melalui narahubung Persatuan Insinyur Indonesia (PII) :

1. Ir. Catur Hermanto, MM., IPU., ASEAN Eng : 081311512420
2. Ir. Wahyu Hendrastomo., MM., IPU. : 081282018065

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.



Kepala,

Enimo Widyo Andoko
NIP196808051994031001

Tembusan :
Sekretaris Jenderal Kemdikbudristek.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN
TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126

Laman www.diktiristek.kemdikbud.go.id

Nomor : 0287/E.E2.1/HM.02.02/2022
Lampiran : satu berkas
Hal : Pengambilan Surat Tanda Registrasi Insinyur (STRI)

31 Maret 2022

Yth.

1. Pimpinan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I s.d XVI
2. Rektor Perguruan Tinggi
3. Seluruh Dekan Fakultas Teknik dan Teknologi

Menindaklanjuti surat dari Persatuan Insinyur Indonesia nomor 041/PP-PII/III/2022 tertanggal 22 Maret 2022 hal Pengumuman tentang Pengambilan STRI Peralihan, serta mengacu pada Pasal 52 Ketentuan Peralihan Undang - Undang Nomor 11 Pasal 5 ayat (1) tahun 2014 tentang Keinsinyuran dan bidang Praktik Keinsinyuran, semua pengajar/dosen Teknik Keinsinyuran wajib memiliki STRI. Untuk itu, kami mengimbau para Dosen di bidang teknik untuk segera mengambil STRI. Informasi lengkap tentang pengambilan STRI Peralihan sebagaimana terlampir.

Bila diperlukan informasi lebih lanjut mengenai STRI, dapat melalui narahubung Persatuan Insinyur Indonesia (PII):

1. Ir. Catur Hermanto, MM., IPU., ASEAN Eng : 081311512420
2. Ir. Wahyu Hendrastomo., MM., IPU. : 081282018065

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Plt. Direktur Jenderal,



Nizam
NIP 196107061987101001

Tembusan:

1. Plt. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan
2. Direktur Kelembagaan
3. Ketua Umum PII

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Jakarta, 22 Maret 2022

Nomor : *041* /PP-PII/III/2022
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Pengumuman tentang Pengambilan STRI Peralihan

Kepada Yth:
Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Bapak Prof. Dr. Ir. Nizam, M.Sc., DIC., Ph.D., IPU., ASEAN Eng.
di
Jakarta

Mengacu pada Pasal 52 Ketentuan Peralihan Undang – Undang Nomor 11 tahun 2014 tentang Keinsinyuran dan merujuk pada surat Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia No. 032/PP-PII/III/2022 perihal Permohonan Tindak Lanjut Tentang Kebijakan PSPPI tertanggal 14 Maret 2022, serta rekomendasi dari pertemuan dengan Ibu Direktur Belmawa-Ditjen Diktiristek tanggal 17 Maret 2022, dengan ini kami sampaikan Pengumuman tentang Pengambilan Surat Tanda Registrasi Insinyur (STRI) - Peralihan bagi semua sarjana teknik, sarjana teknik terapan, sarjana sains, dan sarjana pendidikan teknik yang telah ber-Praktik Keinsinyuran sebelum tanggal 24 Maret 2014 untuk kiranya dapat dibantu disebarluaskan kepada pemangku kepentingan sebagai berikut:

1. Kepala LL-Dikti I – XIV;
2. Para Rektor Perguruan Tinggi;
3. Para Dekan Fakultas Teknik dan Teknologi
4. Para Ketua Program Studi Teknik dan Teknologi yang diakreditasi LAM.

Sebagaimana bunyi pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 11 tahun 2014 tentang Keinsinyuran, bidang Praktik Keinsinyuran meliputi sebagai berikut:

1. pendidikan dan pelatihan teknik/teknologi;
2. penelitian, pengembangan, pengkajian, dan komersialisasi;
3. konsultasi, rancang bangun, dan konstruksi;
4. teknik dan manajemen industri, manufaktur, pengolahan, dan proses produk;
5. eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral;
6. penggalian, penanaman, peningkatan, dan pemuliaan sumber daya alami; dan
7. pembangunan, pembentukan, pengoperasian, dan pemeliharaan aset.

Atas dasar butir 1 pasal 5 ayat (1) tersebut di atas, maka semestinya semua pengajar/dosen Teknik Keinsinyuran wajib pula memiliki STRI. Oleh karena itu disarankan untuk mengambil STRI tersebut melalui Ketentuan Peralihan Pasal 52 Undang-Undang No. 11 tahun 2014 tentang Keinsinyuran yang batas waktunya paling lambat tanggal **16 April 2022**.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

PENGURUS PUSAT
PERSATUAN INSINYUR INDONESIA
Pengurus Pusat



Persatuan Insinyur Indonesia

Dr. Ir. Danis Hidayat Sumadilaga, ST., M.Eng.Sc., IPU.
Ketua Umum

Sekretariat PII :
Graha Rekayasa Indonesia Lt. 5
Jl. Halimun Raya No. 39, Guntur, Setiabudi
Jakarta Selatan 12980 - Indonesia
Telp. +62-21 2208 3150
+62-21 8370 0663, +62-21 2283 3451
Email : info@pii.or.id
www.pii.or.id



ASEAN FEDERATION OF ENGINEERING ORGANIZATIONS (AFEO)



SURAT EDARAN

Nomor : SE- 042/PP-PII/III/2022

Tentang

PENGAMBILAN SURAT TANDA REGISTRASI INSINYUR (STRI)

**Kepada Yth. :
Bapak/Ibu Insinyur Seluruh Indonesia**

**di
Tempat.**

Salam Insinyur

Semoga kesehatan, rahmat dan hidayah tercurah kepada Bapak/Ibu sekalian.

Mengacu pada pasal 10 Undang Undang Keinsinyuran (1) Setiap Insinyur yang akan melakukan Praktik Keinsinyuran di Indonesia harus memiliki Surat Tanda Registrasi Insinyur. (2) Surat Tanda Registrasi Insinyur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Persatuan Insinyur Indonesia (PII). Bidang Keinsinyuran yang diatur dalam Undang - Undang Keinsinyuran adalah sebagai berikut :

1. Pendidikan dan pelatihan teknik/teknologi;
2. Penelitian, pengembangan, pengkajian, dan komersialisasi
3. Konsultansi, rancang bangun, dan konstruksi;
4. Teknik dan manajemen industri, manufaktur, pengolahan, dan proses produk;
5. Eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral
6. Penggalian, penanaman, peningkatan, dan pemuliaan sumber daya alami
7. Pembangunan, pembentukan, pengoperasian, dan pemeliharaan aset.

Setiap Insinyur yang akan melakukan praktik keinsinyuran sebagaimana butir 1 sampai dengan 7 diatas, harus memiliki STRI yang dikeluarkan oleh PII.

Untuk mendapatkan STRI, seorang Insinyur harus terlebih dahulu lulus uji kompetensi dan memiliki Sertifikat Kompetensi Insinyur.

Mengacu pada pasal 52 Ketentuan Peralihan Undang Undang 11 2014 bahwa implementasi Ketentuan Peralihan akan berakhir pada 17 April 2022. Ketentuan Peralihan mengatur pemberian STRI kepada para Sarjana Teknik, Sarjana Teknik Terapan, Sarjana Sains, dan Sarjana Pendidikan Teknik yang telah berkerja sebelum 24 Maret 2014, diterbitkan oleh Persatuan Insinyur Indonesia (PII).

Link mengenai Undang - Undang Keinsinyuran : <https://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2014/uu11-2014bt.pdf>

Apabila Bapak/Ibu menginginkan memperoleh STRI mohon berkenan untuk melakukan pendaftaran di link : <https://bit.ly/PendaftaranSTRI>

Untuk memperoleh STRI, Bapak/Ibu harus menjadi Anggota PII terlebih dahulu dengan membayar uang pendaftaran Rp. 100.000, - dan luran Anggota per tahun (1 Januari - 31 Desember) sebesar Rp. 300.000, -

Sekretariat PII :

Graha Rekayasa Indonesia Lt. 5
Jl. Halimun Raya No. 39, Guntur, Setiabudi
Jakarta Selatan 12980 - Indonesia
Telp. +62-21 2208 3150
+62-21 8370 0663, +62-21 2283 3451
Email : info@pii.or.id
www.pii.or.id



Member of :

Ada 2 macam STRI yaitu STRI Reguler (5 Tahun) dan STRI Peralihan (3 Tahun). Untuk memperoleh STRI Peralihan, Bapak/Ibu harus memiliki ijazah S1 (Sarjana Teknik, Sarjana Terapan, Sarjana Sains, dan Sarjana Pendidikan Teknik) sebelum tahun 2014.

Untuk memperoleh STRI Reguler, Bapak/Ibu harus sudah memiliki Sertifikat Insinyur Profesional (SIP / IPP, IPM, IPU) terlebih dahulu.

Informasi lebih lanjut:

Ir. Catur Hernanto, MM., IPU., ASEAN Eng | <https://wa.me/6281311512420>

Ir. Wahyu Hendrastomo, MM., IPU. | <https://wa.me/6281282018065>

Atas perhatian dan kerjasama kami ucapkan terimakasih.

Jakarta, 22 Maret 2022

PENGURUS PUSAT
PERSATUAN INSINYUR INDONESIA
Pengurus Pusat



Dr. Ir. Danis Hidayat Sumadilaga, ST., M.Eng.Sc., IPU. 
Ketua Umum